

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM
ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL ASING
DI LAUT SULAWESI UTARA DALAM
PERSPEKTIF KEDAULATAN MARITIM
INDONESIA ¹**

Oleh :

Skyla Aicha Pakaya ²

Feiby S. Wewengkang ³

Thor Bangsaradja Sinaga ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap praktik illegal fishing oleh kapal asing di Laut Sulawesi Utara dan untuk mengkaji penegakan hukum *illegal fishing* dalam perspektif kedaulatan maritim Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan 1. Secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat. Pengaturan tersebut tercermin dalam peraturan perundang-undangan nasional serta ketentuan hukum internasional, termasuk rezim hukum laut yang diatur oleh United Nations. Namun demikian, keberadaan aturan tersebut belum sepenuhnya mampu menghapus praktik illegal fishing di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aspek normatif dan implementatif dalam penegakan hukum. 2. Efektivitas penegakan hukum terhadap illegal fishing di Laut Sulawesi Utara dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dari kelima faktor tersebut, faktor sarana dan prasarana merupakan faktor yang paling dominan, terutama terkait keterbatasan armada patroli dan teknologi pengawasan. Selain itu, faktor masyarakat dan budaya hukum juga berperan signifikan, khususnya dalam hal rendahnya kesadaran hukum dan masih adanya budaya permisif terhadap pelanggaran. Adapun faktor hukum dan aparat penegak hukum pada dasarnya telah memadai, namun belum optimal dalam pelaksanaannya akibat keterbatasan fasilitas dan koordinasi.

Kata Kunci : *illegal fishing, kapal asing, laut sulawesi utara*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang statusnya diakui secara internasional melalui *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982. Berdasarkan ketentuan tersebut, Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan hak yurisdiksi atas wilayah laut yang luas, termasuk perairan yang terletak di antara pulau-pulau di seluruh Nusantara. Konsep Wawasan Nusantara memandang seluruh wilayah darat, laut, dan udara Indonesia sebagai satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan di bawah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedaulatan maritim ini tidak hanya mencerminkan aspek teritorial semata, tetapi juga memiliki makna strategis dalam mendukung ketahanan nasional di bidang ekonomi, ekologi, serta pertahanan dan keamanan. Potensi sumber daya kelautan, khususnya sektor perikanan yang diperkirakan mencapai 12,54 juta ton per tahun, menjadi modal penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan pembangunan nasional yang berkelanjutan.⁵

Indonesia telah menetapkan landasan yuridis yang kuat dalam upaya menjaga kedaulatan negara sekaligus mengelola kekayaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Kerangka hukum tersebut menjadi dasar bagi pengaturan berbagai aktivitas pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah perairan nasional. Salah satu instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam penanggulangan praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) Fishing adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Ketentuan tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur berbagai aspek pengelolaan perikanan nasional.⁶ Undang-Undang tersebut memberikan legitimasi yang kuat bagi pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di seluruh wilayah perairan, termasuk terhadap aktivitas kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Penguatan dasar hukum dalam penegakan hukum terhadap praktik *illegal fishing* juga terlihat melalui pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

⁵ Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. (2023). *Statistik Kelautan dan Perikanan 2022*. Jakarta: KKP. (Data potensi sumber daya ikan). <https://portaldata.kkp.go.id/>

⁶ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010794

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Keberadaan regulasi tersebut memberikan landasan yang lebih tegas bagi pemerintah dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal. Ketentuan yang diatur di dalamnya membuka ruang bagi penerapan pidana yang lebih berat, penetapan denda dalam jumlah yang signifikan, serta pelaksanaan tindakan tegas berupa penenggelaman kapal (*sinking vessel*) terhadap kapal yang terbukti melakukan kegiatan penangkapan ikan secara melawan hukum. Penerapan sanksi tersebut tidak hanya ditujukan kepada pelaku dalam negeri, tetapi juga dapat dikenakan terhadap kegiatan *illegal fishing* yang melibatkan kapal berbendera asing di wilayah perairan Indonesia.⁷

Secara kelembagaan, pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi dalam pelaksanaan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia.⁸ Lembaga ini berperan sebagai garda utama dalam mengintegrasikan upaya pengawasan dan pengamanan maritim agar lebih efektif dan terarah. Dengan adanya pengaturan tersebut, Indonesia pada dasarnya telah memiliki perangkat hukum yang cukup komprehensif dan progresif untuk memberantas praktik *illegal fishing* serta pelanggaran hukum lainnya di laut.

Kerangka hukum mengenai pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan pada dasarnya telah dirumuskan secara cukup komprehensif. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan. Realitas empiris tidak selalu selaras dengan norma hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Fenomena tersebut dapat dilihat pada wilayah perairan Laut Sulawesi yang mencakup wilayah administratif Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, serta kawasan yang berbatasan dengan Laut Filipina. Karakteristik geografis kawasan tersebut menjadikannya memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap praktik *illegal fishing*, terutama yang dilakukan oleh kapal asing. Posisi wilayah yang berbatasan langsung dengan perairan negara lain serta besarnya potensi sumber daya ikan menjadi faktor yang meningkatkan intensitas kegiatan penangkapan ikan secara ilegal

di kawasan tersebut.⁹

Posisi geografis wilayah ini yang berbatasan langsung dengan negara lain, seperti Filipina dan Palau, serta karakteristik perairannya yang luas dan terbuka, menjadikannya area strategis sekaligus rentan terhadap masuknya kapal asing yang melakukan penangkapan secara ilegal. Praktik *illegal fishing* tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah setiap tahun, tetapi juga berpotensi merusak keseimbangan ekosistem laut. Selain itu, aktivitas tersebut berdampak nyata terhadap penurunan hasil tangkapan dan pendapatan nelayan lokal yang bergantung pada sumber daya perikanan di kawasan tersebut.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Korps Kepolisian Perairan dan Udara Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas, masih menghadapi berbagai hambatan di tingkat operasional. Permasalahan tersebut meliputi aspek teknis, kendala komunikasi, serta tumpang tindih kewenangan yang berpengaruh terhadap konsistensi dan efektivitas penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.¹⁰ Ketidaksinkronan data dan informasi serta perbedaan prosedur operasi standar (POS) antar institusi dapat memperlambat respons dan penindakan di lapangan.

Permasalahan *illegal fishing* di Laut Sulawesi Utara tidak dapat dilepaskan dari aspek hubungan internasional dan dinamika keamanan perbatasan. Aktivitas kapal asing, terutama yang berasal dari negara-negara tetangga, kerap menimbulkan isu sensitif yang melibatkan kepentingan kedaulatan dan stabilitas kawasan. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak semata-mata bergantung pada tindakan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan diplomatik yang terkoordinasi agar tidak menimbulkan ketegangan antarnegara dan tetap menjaga hubungan bilateral

⁷ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238.

⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294.

⁹ Robianoor, R. (2024). Analisa Penegakan Hukum Pidana Perikanan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertanian Dan Perikanan*. <https://doi.org/10.70134/penarik.v1i1.13>

¹⁰ Ginanjar, Y. (2025). Hambatan Harmonisasi Penegakan Hukum terhadap *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Sintaks Imperatif*. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i2.677>

yang harmonis.¹¹ Kondisi tersebut menambah tingkat kompleksitas dalam upaya penanganan *illegal fishing*, karena strategi berbasis keamanan (*hard approach*) harus diimbangi dengan pendekatan diplomatik (*soft approach*) guna mencegah terjadinya ketegangan di kawasan perbatasan. Dalam konteks ini, efektivitas penegakan hukum di laut tidak semata-mata diukur melalui banyaknya kapal pelaku pelanggaran yang berhasil ditangkap atau ditenggelamkan, melainkan juga melalui kemampuan aparat dan pemerintah dalam menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang berkelanjutan. Keberhasilan penegakan hukum diharapkan tidak hanya menekan angka pelanggaran, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya stabilitas keamanan dan hubungan antarnegara yang kondusif di wilayah perbatasan maritim Indonesia.¹²

Kerja sama lintas negara memiliki peran yang strategis dalam memperkuat sistem pengawasan di wilayah perairan perbatasan. Pentingnya kerja sama tersebut berkaitan dengan upaya meningkatkan efektivitas pengamanan wilayah laut yang berbatasan langsung dengan negara lain. Pandangan tersebut dikemukakan oleh Vinata dan Kumala yang menjelaskan bahwa keberhasilan pengamanan perairan perbatasan sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan kerja sama keamanan yang terintegrasi serta pertukaran data intelijen maritim antarnegara. Bentuk koordinasi tersebut melibatkan negara-negara yang memiliki kedekatan wilayah perairan, seperti Filipina dan Palau, dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi melanggar hukum di kawasan perairan perbatasan.¹³ Penguatan kerja sama tersebut perlu diimbangi dengan pemanfaatan teknologi pemantauan yang semakin canggih, seperti sistem satelit, *Automatic Identification System* (AIS), serta pengolahan data berbasis kecerdasan buatan, yang secara signifikan mampu meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap aktivitas kapal asing pelaku penangkapan ikan ilegal. Meskipun

demikian, keberadaan teknologi dan regulasi yang komprehensif tidak akan menghasilkan efektivitas yang optimal tanpa dukungan koordinasi kelembagaan yang solid serta perumusan kebijakan maritim yang berlandaskan pada prinsip keberlanjutan pengelolaan sumber daya laut.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap praktik *illegal fishing* oleh kapal asing terjadi di Wilayah Laut Sulawesi Utara berdasarkan Undang-undang Perikanan?
2. Bagaimana efektivitas penegakan hukum oleh pemerintah Indonesia terhadap kapal asing pelaku *illegal fishing* di Laut Sulawesi Utara?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Praktik Illegal Fishing oleh Kapal Asing

Praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing di wilayah Laut Sulawesi Utara dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara serta hak berdaulat Indonesia dalam mengelola sumber daya alam laut. Tindakan tersebut menunjukkan adanya intervensi terhadap kewenangan negara dalam memanfaatkan dan melindungi potensi perikanan yang berada di wilayah yurisdiksinya.

Pengaturan hukum mengenai praktik *illegal fishing* di Indonesia secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia wajib memiliki izin dari pemerintah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 93, serta tindakan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (4).

Pasal 27 ayat (2) mengatur bahwa setiap kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia wajib memiliki izin yang sah dari pemerintah. Ketentuan ini menegaskan bahwa legalitas kegiatan penangkapan ikan merupakan syarat

¹¹ Hasan, YA (2024). Urgensi Penanganan Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Teratur di Kawasan Perbatasan Indonesia: Perspektif Keamanan Maritim di Selat Makassar. *Jurnal Hukum Internasional Padjadjaran*. <https://doi.org/10.23920/pjil.v8i1.1622>

¹² Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan 2022: Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut*. Jakarta: Bakamla RI. (Menguraikan keterbatasan aset pengawasan).

¹³ Vinata, R. T., & Kumala, M. T. (2023). *Joint Security Efforts to Combat IUU Fishing in the Waters of Indonesia*. *Lex Portus*, 9(3), 36–49. <https://erepository.uwks.ac.id/16542/1/6.pdf>

¹⁴ Rahmawati, D. A., Hartantien, S., Kumalasari, D. R., & Endarto, B. (2025). *Legal Framework and Law Enforcement of Illegal Fishing in Indonesia: A Normative Juridical Approach to the Protection of Maritime Sovereignty*. *West Science Law and Human Rights Journal*. <https://wsj.westsciencepress.com/index.php/wslhr/article/view/1652>

utama yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha, termasuk kapal asing.

Pasal 93 mengatur mengenai sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Ancaman pidana dalam pasal ini menunjukkan bahwa praktik *illegal fishing* dikategorikan sebagai tindak pidana yang serius karena dapat merugikan negara, baik dari segi ekonomi maupun kedaulatan.

Pasal 69 ayat (4) memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan khusus berupa penenggelaman kapal asing yang terbukti melakukan *illegal fishing*. Kebijakan ini merupakan bentuk penegakan hukum yang tegas dalam rangka menjaga kedaulatan dan melindungi sumber daya perikanan Indonesia. Namun demikian, dalam perkembangannya muncul perdebatan mengenai apakah tindakan penenggelaman kapal tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem laut.

Perspektif lingkungan menunjukkan bahwa kebijakan penenggelaman kapal memiliki potensi risiko ekologis yang perlu diperhatikan secara serius. Kapal yang ditenggelamkan berpotensi mengandung bahan berbahaya, seperti sisa bahan bakar, oli, serta material kimia lainnya yang dapat mencemari perairan laut. Risiko tersebut semakin besar apabila proses penenggelaman tidak didahului dengan prosedur pembersihan yang memadai. Selain itu, pemilihan lokasi yang tidak tepat dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut, khususnya terumbu karang dan habitat alami biota yang telah ada sebelumnya.¹⁵

Pandangan lain mengemukakan bahwa penenggelaman kapal tidak selalu menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pelaksanaan yang mengacu pada prosedur yang tepat, seperti pembersihan kapal dari bahan berbahaya serta penentuan lokasi yang sesuai, justru dapat memberikan manfaat ekologis. Struktur bangkai kapal dalam kondisi tertentu dapat berfungsi sebagai *artificial reef* (terumbu buatan), yang menyediakan ruang hidup bagi berbagai organisme laut dan berkontribusi terhadap peningkatan keanekaragaman hayati di perairan tersebut.

Dampak penenggelaman kapal terhadap ekosistem laut pada dasarnya sangat bergantung pada mekanisme pelaksanaannya. Pelaksanaan yang dilakukan secara sembarangan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, khususnya

melalui pencemaran perairan dan gangguan terhadap habitat biota laut. Sebaliknya, penerapan yang terencana serta selaras dengan prinsip perlindungan lingkungan mampu meminimalisir potensi dampak negatif tersebut, bahkan dalam kondisi tertentu dapat memberikan manfaat ekologis bagi keberlanjutan ekosistem laut..

Penerapan Pasal 69 ayat (4) tidak seharusnya semata-mata berorientasi pada aspek penegakan hukum, melainkan juga perlu memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan serta perlindungan lingkungan laut. Ketentuan tersebut menuntut adanya keseimbangan antara upaya penegakan hukum terhadap praktik *illegal fishing* dan kewajiban menjaga kelestarian ekosistem laut.¹⁶

Standar operasional yang jelas dan terukur terkait prosedur penenggelaman kapal menjadi kebutuhan mendasar dalam memastikan efektivitas kebijakan penegakan hukum di bidang perikanan. Kejelasan prosedur tersebut berperan penting agar kebijakan yang diterapkan tetap mampu memberikan efek jera terhadap pelaku *illegal fishing*, tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan laut.

Pengaturan terkait kedaulatan negara atas wilayah perairan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Ketentuan ini memperkuat posisi hukum Indonesia dalam menindak berbagai aktivitas ilegal di wilayah perairannya, termasuk praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing, sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.¹⁷

Upaya pemberantasan *illegal fishing* tidak hanya bertumpu pada kebijakan nasional, tetapi juga diperkuat melalui berbagai instrumen hukum internasional. Salah satu instrumen penting adalah *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* yang disusun oleh Food and Agriculture Organization. Instrumen tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi negara-negara dalam merumuskan langkah-langkah strategis guna mencegah, mengurangi, dan mengeliminasi praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and*

¹⁵ Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 69 ayat (4).

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

unregulated fishing).¹⁸

Kerjasama antara Indonesia dan Filipina dalam penanganan praktik *illegal fishing* pada dasarnya telah terbangun melalui berbagai instrumen, baik dalam kerangka bilateral maupun regional. Secara normatif, kedua negara pernah menjalin kesepakatan melalui Memorandum of Understanding (MoU) di bidang perikanan yang mencakup pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing*, pertukaran informasi, serta pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.¹⁹

Keberadaan berbagai bentuk kerjasama tersebut belum sepenuhnya mampu menekan praktik *illegal fishing* secara signifikan, khususnya di wilayah Laut Sulawesi. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi di lapangan. Kerjasama yang terjalin cenderung bersifat administratif dan belum diikuti oleh mekanisme operasional yang efektif, seperti pelaksanaan patroli bersama secara berkelanjutan, integrasi sistem pengawasan, serta penegakan hukum lintas negara yang terkoordinasi secara intensif.²⁰

Keberadaan berbagai peraturan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif dalam mengatur praktik *illegal fishing*. Setiap undang-undang memiliki fungsi yang saling melengkapi, mulai dari pengaturan izin, pegasan kedaulatan wilayah, hingga pemberian sanksi pidana. Kelengkapan regulasi tersebut seharusnya mampu menjadi dasar yang kuat dalam menanggulangi praktik *illegal fishing*. Permasalahan yang muncul lebih banyak berkaitan dengan implementasi di lapangan, seperti keterbatasan pengawasan dan koordinasi antarinstansi. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi juga oleh pelaksanaannya secara konsisten.

Kasus *illegal fishing* yang masih terjadi pada tahun 2025 di wilayah Kepulauan Talaud dan Laut Sulawesi menunjukkan bahwa keberadaan kerangka hukum yang kuat belum sepenuhnya mampu menghapus praktik tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun regulasi telah

tersedia, pelanggaran di lapangan tetap berlangsung. Hal ini tercermin dalam salah satu perkara yang ditangani oleh Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, yaitu Putusan Nomor 12/Pid.Sus-PRK/2025/PN Bit, yang mengadili kapal asing berbendera Filipina yang tertangkap melakukan penangkapan ikan tanpa izin di perairan Talaud. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Undang-Undang Perikanan serta menjatuhkan pidana denda disertai penyitaan kapal sebagai barang bukti.²¹

Penangkapan kapal asing berbendera Filipina yang melakukan aktivitas penangkapan ikan tanpa izin menjadi indikasi bahwa praktik *illegal fishing* masih terjadi secara berulang, khususnya di wilayah perbatasan. Dalam perkara tersebut terungkap bahwa kapal memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa dokumen perizinan yang sah serta menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai ketentuan. Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa pelanggaran dilakukan secara terorganisir dan berulang, yang memperkuat karakter *illegal fishing* sebagai kejahatan lintas batas. Situasi ini menegaskan bahwa tantangan utama tidak hanya terletak pada pengaturan hukum, tetapi juga pada efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di kawasan tersebut, terutama di wilayah rawan seperti Kepulauan Talaud yang berbatasan langsung dengan Filipina.²²

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 12/Pid.Sus-PRK/2025/PN Bit menunjukkan bahwa pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) majelis hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Hakim menilai bahwa unsur “setiap orang” terpenuhi oleh subjek hukum berupa nakhoda kapal asing, sedangkan unsur “melakukan penangkapan ikan tanpa izin” dibuktikan melalui tidak adanya dokumen perizinan resmi dari Pemerintah Indonesia. Selain itu, keberadaan alat tangkap yang digunakan juga menjadi alat bukti yang memperkuat terjadinya pelanggaran.²³

¹⁸ Food and Agriculture Organization, *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, FAO, 2001.

¹⁹ Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines on Fisheries Cooperation, 2006.

²⁰ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)*, Jakarta, 2023

²¹ Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 12/Pid.Sus-PRK/2025/PN Bit.

²² Rahman, F., “Penegakan Hukum Illegal Fishing di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina,” *Jurnal Hukum Kelautan*, Vol. 5 No. 2 (2023).

²³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Pertimbangan hakim juga memperhatikan aspek wilayah hukum, yaitu bahwa perbuatan dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang termasuk dalam yurisdiksi penegakan hukum Indonesia. Dalam hal ini, hakim merujuk pada ketentuan hukum nasional yang selaras dengan prinsip-prinsip dalam UNCLOS 1982 yang memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran di wilayah ZEE. Dengan demikian, dasar kewenangan mengadili menjadi sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan hukum internasional.²⁴

Kondisi geografis wilayah Laut Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan negara lain menyebabkan ruang pengawasan menjadi sangat luas dan kompleks. Keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan menjadi celah yang dimanfaatkan oleh kapal asing untuk tetap melakukan aktivitas ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan *illegal fishing* tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum nasional semata.

Perspektif hukum internasional menunjukkan bahwa praktik *illegal fishing* di wilayah perbatasan tidak terlepas dari masih lemahnya kerja sama antarnegara dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum laut. Meskipun *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) telah memberikan dasar hukum yang jelas terkait hak berdaulat negara pantai, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam hal koordinasi lintas batas dan sinkronisasi kebijakan antarnegara.

Realitas tersebut tercermin dalam berbagai kasus yang terjadi pada tahun 2025, yang menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap praktik *illegal fishing* masih bersifat parsial. Penegakan hukum pada dasarnya telah berjalan, namun belum didukung secara optimal oleh sistem pengawasan yang kuat, kerja sama internasional yang efektif, serta pendekatan preventif yang berkelanjutan. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan mekanisme kolaborasi lintas negara guna menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih komprehensif dan berdaya guna dalam menanggulangi kejahatan perikanan lintas batas.²⁵

Pendekatan yang bersifat komprehensif

menjadi kebutuhan dalam mengatasi permasalahan *illegal fishing*, melalui integrasi antara penegakan hukum yang tegas, peningkatan kapasitas pengawasan, pemanfaatan teknologi maritim, serta penguatan kerja sama regional. Sinergi antar aspek tersebut diperlukan guna menciptakan sistem pengendalian yang efektif dan berkelanjutan dalam menjaga sumber daya kelautan.²⁶

B. Efektivitas terhadap Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing di Laut Sulawesi Utara

Penegakan hukum terhadap praktik *illegal fishing* oleh kapal asing di Laut Sulawesi Utara merupakan refleksi nyata dari upaya negara dalam menjaga kedaulatan maritim sekaligus melindungi sumber daya perikanan nasional. Namun demikian, meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang relatif lengkap, praktik *illegal fishing* masih terus terjadi secara berulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak terletak pada kekosongan norma, melainkan pada lemahnya efektivitas implementasi hukum di lapangan.²⁷ Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam penegakan hukum di sektor perikanan.

Analisis terhadap efektivitas tersebut dapat menggunakan teori Soerjono Soekanto yang menekankan lima faktor utama dalam keberhasilan penegakan hukum.²⁸ Faktor hukum sebagai dasar normatif pada dasarnya telah terpenuhi melalui pengaturan dalam undang-undang perikanan serta instrumen internasional seperti UNCLOS 1982.²⁹ Namun demikian, kekuatan normatif tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas kejahatan perikanan lintas negara yang bersifat dinamis dan terorganisir. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum yang ada cenderung bersifat statis, sementara modus operandi pelaku terus mengalami perkembangan.

Aspek aparat penegak hukum, terdapat persoalan serius terkait koordinasi antar lembaga. Keterlibatan berbagai institusi seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, dan Bakamla pada satu sisi menunjukkan keseriusan negara, namun di sisi lain justru

²⁴ Merdekawati, A., et al., "UNCLOS 1982 and Law Enforcement Against Illegal Fishing," *Mimbar Hukum*, 2021.

²⁵ United Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982), Pasal 56 dan Pasal 73

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8

²⁷ United Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

²⁹ United Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*

memunculkan pembagian kewenangan. Ego sektoral dan lemahnya integrasi komando menyebabkan respons terhadap pelanggaran seringkali tidak optimal.³⁰ Akibatnya, penegakan hukum menjadi tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan celah bagi pelaku *illegal fishing*.

Segi sarana dan prasarana, keterbatasan armada patroli dan teknologi pengawasan menjadi kendala klasik yang belum sepenuhnya teratasi. Luasnya wilayah laut Indonesia, khususnya di kawasan perbatasan seperti Laut Sulawesi Utara, tidak sebanding dengan kapasitas pengawasan yang tersedia. Kondisi ini mengakibatkan banyaknya wilayah yang tidak terjangkau pengawasan secara maksimal. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum menjadi sangat bergantung pada keterbatasan sumber daya yang ada.

Konteks penanggulangan *illegal fishing* di Laut Sulawesi Utara, keterbatasan sarana seperti jumlah kapal patroli, alat deteksi, serta infrastruktur pengawasan menjadi hambatan utama dalam menjangkau seluruh wilayah perairan yang luas dan kompleks. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah tersedia secara memadai, tanpa didukung oleh sarana yang cukup, maka implementasi hukum tidak dapat berjalan secara optimal.

Keterbatasan sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum di wilayah laut berdampak langsung terhadap efektivitas kinerja aparat penegak hukum sebagai salah satu faktor penting dalam teori Soerjono Soekanto. Dalam kerangka tersebut, aparat penegak hukum tidak hanya dipahami sebagai unsur individu, tetapi juga mencakup institusi yang memiliki kewenangan dalam penanganan tindak pidana perikanan, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, serta Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.³¹

Ketiga institusi tersebut pada dasarnya memiliki mandat yang kuat dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, khususnya dalam menanggulangi praktik *illegal fishing* di wilayah strategis seperti Laut Sulawesi Utara. Efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut masih dihadapkan pada berbagai kendala, terutama keterbatasan sarana operasional, luasnya wilayah pengawasan, serta kebutuhan koordinasi lintas

sektor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aparat yang secara normatif telah memadai belum sepenuhnya mampu menghasilkan penegakan hukum yang optimal apabila tidak diimbangi dengan kapasitas dan fasilitas yang proporsional.

Efektivitas kewenangan aparat penegak hukum dalam praktik sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana yang memadai. Keterbatasan sarana dan fasilitas menyebabkan pelaksanaan kewenangan tersebut tidak dapat berjalan secara optimal di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor sarana memiliki peran yang saling berkaitan erat dengan faktor aparat penegak hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh keterpaduan antar unsur sistem hukum. Kelemahan pada salah satu faktor tersebut berimplikasi langsung terhadap menurunnya efektivitas faktor lainnya dalam praktik penegakan hukum.³²

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penambahan armada patroli, tetapi juga pada optimalisasi sarana melalui pemanfaatan teknologi modern. Penggunaan *Vessel Monitoring System* (VMS), *Automatic Identification System* (AIS), serta citra satelit dapat berfungsi sebagai pengganti keterbatasan patroli fisik dengan meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap aktivitas kapal ilegal. Dengan demikian, dalam perspektif faktor sarana, efektivitas hukum dapat ditingkatkan melalui transformasi dari pengawasan konvensional menuju pengawasan berbasis teknologi.³³

Kaitannya dengan faktor aparat, diperlukan penguatan koordinasi dan integrasi antar instansi penegak hukum. Penyebaran kewenangan yang terjadi selama ini berdampak pada tidak efisiennya pelaksanaan pengawasan serta membuka peluang bagi pelaku *illegal fishing* untuk memanfaatkan berbagai celah yang ada. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan koordinasi lintas institusi agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara lebih terpadu. Pembentukan sistem komando terpadu dan pusat data bersama merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas kinerja aparat, baik dalam aspek pengawasan maupun penindakan.

³⁰ Badan Keamanan Laut Republik Indonesia <https://bakamla.go.id/berita>

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

³² Ibid

³³ International Maritime Organization, *Guidelines for the Use of the Automatic Identification System (AIS) in Maritime Safety and Security*, London <https://www.kkp.go.id/djpsdkp/vessel-monitoring-system-perkuat-pengawasan-illegal-fishing65fa45bf71200/detail.html>

Penjangkauan wilayah yang sulit diakses secara fisik dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi tanpa awak seperti drone laut dan udara sebagai solusi yang relevan dalam kerangka faktor sarana. Penggunaan teknologi tersebut memungkinkan aparat memperluas cakupan pengawasan tanpa sepenuhnya bergantung pada keterbatasan armada patroli. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh jumlah sarana secara kuantitatif, tetapi juga oleh kemampuan dalam mengoptimalkan pemanfaatan sarana secara inovatif dan adaptif dalam praktik pengawasan.

Faktor masyarakat merupakan salah satu elemen penting yang menentukan efektivitas penegakan hukum. Masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam mendukung atau justru menghambat implementasi hukum. Dalam konteks *illegal fishing* di wilayah Laut Sulawesi Utara, keberadaan masyarakat pesisir memiliki posisi strategis karena mereka merupakan pihak yang paling dekat dengan aktivitas di laut.³⁴

Tingkat kesadaran hukum masyarakat nelayan lokal akan sangat memengaruhi keberhasilan pengawasan terhadap kapal asing. Apabila masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai larangan dan dampak *illegal fishing*, maka mereka dapat menjadi mitra pemerintah dalam memberikan informasi. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum justru membuka peluang terjadinya pembiaran. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh aparat, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam analisis efektivitas hukum.

Masih ditemukan masyarakat pesisir yang memiliki pemahaman terbatas mengenai batas wilayah laut serta ketentuan hukum terkait penangkapan ikan. Kondisi ini menyebabkan sebagian nelayan lokal tidak menyadari ketika terjadi pelanggaran oleh kapal asing. Bahkan, dalam beberapa kasus, masyarakat justru menjalin hubungan ekonomi dengan kapal asing tersebut, seperti menjual bahan bakar atau hasil tangkapan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebutuhan ekonomi sering kali lebih dominan dibandingkan kepatuhan terhadap hukum.³⁵

Contoh konkret dapat dilihat di beberapa wilayah perbatasan Laut Sulawesi Utara, seperti Kepulauan Talaud, di mana nelayan lokal terkadang memberikan informasi yang terlambat atau bahkan tidak melaporkan keberadaan kapal asing. Hal ini bukan semata-mata karena ketidakpedulian, tetapi juga karena adanya rasa takut atau ketergantungan ekonomi. Kapal asing sering kali memiliki modal yang lebih besar sehingga mampu memberikan keuntungan finansial bagi masyarakat sekitar. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat cenderung bersikap pragmatis.³⁶

Laut sering dianggap sebagai milik bersama yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja. Pandangan ini, meskipun berakar pada nilai tradisional, dapat bertentangan dengan konsep hukum modern yang mengatur batas wilayah dan kedaulatan negara. Akibatnya, pelanggaran oleh kapal asing tidak selalu dianggap sebagai sesuatu yang serius. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara budaya lokal dan norma hukum formal. Kesenjangan ini juga menjadi salah satu penyebab kurang efektifnya penegakan hukum.³⁷

Budaya permisif terhadap pelanggaran juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam beberapa komunitas pesisir, pelanggaran hukum seperti penangkapan ikan secara ilegal dianggap sebagai hal yang biasa terjadi. Hal ini diperparah dengan minimnya sanksi sosial terhadap pelaku. Dalam teori Soerjono Soekanto, kondisi ini mencerminkan lemahnya budaya hukum masyarakat. Ketika masyarakat tidak memberikan tekanan sosial terhadap pelanggaran, maka hukum kehilangan daya paksa sosialnya. Akibatnya, pelaku *illegal fishing* tidak merasa jera. Hal ini berdampak pada meningkatnya frekuensi pelanggaran di wilayah perairan tersebut. Oleh karena itu, penguatan budaya hukum menjadi sangat penting. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi hukum yang berkelanjutan.³⁸

Nilai budaya pada masyarakat pesisir memiliki potensi yang dapat mendukung efektivitas penegakan hukum. Budaya gotong royong dan solidaritas sosial yang masih kuat dapat dimanfaatkan dalam membangun sistem

³⁴ Setiawan, A., *Pemahaman Masyarakat Terhadap Dampak Sosial dan Ekonomi Illegal Fishing di Wilayah Pesisir*, Jurnal Ilmu Kemaritiman, Vol. 12 No. 2, 2025.

³⁵ Food and Agriculture Organization, *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, 2001

³⁶ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Perbatasan*, Jakarta, 2022, diakses melalui <https://www.kkp.go.id/>

³⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Bandung: Alumni.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

pengawasan berbasis masyarakat. Dalam perspektif teori Soerjono Soekanto, budaya tidak selalu berfungsi sebagai hambatan, melainkan juga dapat menjadi faktor pendukung dalam penegakan hukum. Pengelolaan yang tepat terhadap nilai-nilai tersebut memungkinkan masyarakat berperan sebagai pengawas informal terhadap aktivitas *illegal fishing*. Pembentukan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) menjadi salah satu bentuk konkret partisipasi masyarakat dalam membantu aparat melakukan pemantauan di wilayah perairan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis budaya lokal berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas dan sifat partisipatif dalam penegakan hukum.³⁹

Implementasi pendekatan budaya tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan nilai antara generasi tua dan muda dapat memengaruhi efektivitas program sosialisasi hukum. Generasi muda cenderung lebih terbuka terhadap perubahan, tetapi juga lebih pragmatis dalam mencari keuntungan ekonomi. Sementara itu, generasi tua lebih mempertahankan nilai tradisional yang belum tentu sejalan dengan hukum modern. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, dinamika ini menunjukkan bahwa budaya bersifat dinamis dan terus berkembang. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum harus mampu menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Pendekatan yang tidak adaptif akan sulit mencapai hasil yang optimal. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang efektif. Diperlukan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan.⁴⁰

Tingkat pendidikan yang rendah berpotensi menghambat terbentuknya kesadaran hukum yang kuat dalam kehidupan sosial. Situasi ini mendorong masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh kepentingan jangka pendek. Dampaknya terlihat pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum. Peningkatan pendidikan dan penyuluhan hukum menjadi aspek yang sangat penting dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Upaya tersebut perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi.⁴¹

Peran tokoh masyarakat dan pemimpin lokal juga sangat menentukan. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih mendengarkan tokoh adat atau

pemuka agama dibandingkan aparat pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial memiliki peran yang besar dalam penegakan hukum.

Pada akhirnya, faktor masyarakat dan budaya memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum *illegal fishing* di Laut Sulawesi Utara. Tanpa dukungan masyarakat dan budaya hukum yang kuat, hukum hanya akan menjadi aturan tertulis yang sulit diterapkan. Teori Soerjono Soekanto menegaskan bahwa keberhasilan hukum bergantung pada keselarasan antara norma hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik sangat diperlukan.

Pemerintah tidak hanya perlu memperkuat aparat dan sarana, tetapi juga membangun kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Hal ini menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia dari praktik *illegal fishing* oleh kapal asing.

Analisis terhadap efektivitas penegakan hukum *illegal fishing* oleh kapal asing di wilayah Laut Sulawesi Utara menunjukkan bahwa kelima faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Faktor hukum yang telah memadai secara normatif tidak akan efektif tanpa didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan sarana prasarana yang memadai.⁴²

Keberhasilan aparat dalam penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh dukungan masyarakat serta budaya hukum yang berkembang. Keterkaitan antar faktor tersebut menunjukkan bahwa kelemahan pada satu aspek dapat berdampak pada aspek lainnya. Keterbatasan sarana patroli menyebabkan pengawasan tidak berjalan secara optimal, sehingga membuka ruang bagi kapal asing untuk melakukan pelanggaran hukum. Kondisi tersebut pada akhirnya turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum. Efektivitas penegakan hukum perlu dipahami secara komprehensif dan tidak dapat hanya dilihat dari satu faktor secara terpisah. Pendekatan yang bersifat parsial tidak mampu menjawab kompleksitas permasalahan secara menyeluruh.⁴³

Analisis secara mendalam menunjukkan bahwa faktor sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor dominan yang memengaruhi

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Program Penyuluhan dan Peningkatan Kesadaran Hukum Nelayan*, Jakarta, 2022.

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

efektivitas penegakan hukum di wilayah tersebut. Luasnya wilayah perairan Laut Sulawesi Utara tidak sebanding dengan jumlah armada patroli serta teknologi pengawasan yang tersedia. Kondisi ini menyebabkan sejumlah wilayah tidak dapat terjangkau secara intensif oleh pengawasan aparat. Situasi tersebut memberikan peluang bagi kapal asing untuk melakukan *illegal fishing* tanpa terdeteksi secara optimal. Kewenangan aparat penegak hukum yang telah diatur secara jelas tidak dapat dijalankan secara maksimal akibat keterbatasan fasilitas yang tersedia.

Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor sarana memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum. Ketiadaan dukungan fasilitas yang memadai menjadikan hukum cenderung bersifat normatif dalam pelaksanaannya. Penguatan sarana pengawasan laut menjadi kebutuhan yang bersifat mendesak dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum.⁴⁴

Faktor masyarakat dan budaya memiliki peran penting dalam memperkuat maupun melemahkan efektivitas penegakan hukum. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat pesisir serta adanya budaya permisif terhadap pelanggaran menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum. Sejumlah kasus menunjukkan masyarakat tidak melaporkan aktivitas kapal asing akibat faktor ekonomi atau ketergantungan terhadap hasil laut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai nilai yang harus dipatuhi dalam kehidupan sosial. Meskipun aparat telah melakukan pengawasan, pelanggaran tetap terjadi akibat minimnya dukungan dari masyarakat. Faktor masyarakat dan budaya dengan demikian berperan sebagai faktor penguat sekaligus penghambat efektivitas penegakan hukum. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pendekatan sosial dalam proses penegakan hukum.⁴⁵

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum *illegal fishing* oleh kapal asing di wilayah Laut Sulawesi Utara, dapat diidentifikasi bahwa terdapat faktor yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan

penegakan hukum. Dalam kerangka teori Soerjono Soekanto, meskipun kelima faktor memiliki peran yang saling berkaitan, faktor sarana dan prasarana menempati posisi yang paling menentukan.⁴⁶

Kondisi ini memperlihatkan bahwa tanpa dukungan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, faktor sarana menjadi kunci utama dalam menentukan keberhasilan pengawasan di laut.

Faktor masyarakat dan budaya hukum juga dapat dikategorikan sebagai faktor dominan pendukung yang memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat pesisir serta adanya budaya permisif terhadap praktik *illegal fishing* menjadi tantangan yang tidak dapat diabaikan.⁴⁷

Faktor aparat penegak hukum dan faktor hukum itu sendiri dapat dikatakan telah relatif memadai, namun belum sepenuhnya optimal dalam pelaksanaannya. Secara normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup kuat untuk menindak praktik *illegal fishing*, termasuk melalui pengaturan dalam hukum nasional maupun ketentuan internasional. Namun, kekuatan normatif tersebut tidak akan berarti tanpa didukung oleh implementasi yang efektif di lapangan.

Aparat penegak hukum pada dasarnya telah memiliki kewenangan yang jelas, tetapi masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi jumlah personel maupun dukungan fasilitas. Dalam teori Soerjono Soekanto, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada kemampuan aparat dalam menjalankannya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat tetap menjadi bagian penting dalam upaya perbaikan.⁴⁸

Analisis terhadap efektivitas penegakan hukum *illegal fishing* oleh kapal asing di wilayah Laut Sulawesi Utara menunjukkan bahwa kelima faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Faktor hukum yang telah memadai secara normatif tidak akan efektif tanpa didukung oleh aparat penegak

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Alhadi, H., Nelwitis, & Kurniawan, I. (2023). Tinjauan Kriminologis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Dibidang Perikanan Dan Penanggulangannya Di Laut Kabupaten Bintan. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*. <https://doi.org/10.25077/delicti.v.1.i.2.p.26-35.2023>

⁴⁶ Massie, C. D. (2015). Law Enforcement Practice of Illegal Fishing In North Sulawesi Waters. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 40, 13–21.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

⁴⁸ Ibid.

hukum yang profesional dan sarana prasarana yang memadai.⁴⁹

Keberhasilan aparat juga sangat ditentukan oleh dukungan masyarakat serta budaya hukum yang berkembang. Keterkaitan ini memperlihatkan bahwa kelemahan pada satu faktor dapat berdampak pada faktor lainnya. Misalnya, keterbatasan sarana patroli menyebabkan pengawasan tidak optimal, sehingga memberikan ruang bagi kapal asing untuk melakukan pelanggaran. Kondisi tersebut pada akhirnya memengaruhi persepsi masyarakat terhadap efektivitas hukum. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum harus dilihat secara menyeluruh. Pendekatan parsial tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan secara komprehensif.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum *illegal fishing* di Laut Sulawesi Utara masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensional. Tidak hanya aspek hukum dan aparat, tetapi juga faktor sarana, masyarakat, dan budaya hukum turut memengaruhi keberhasilan penegakan hukum.

Upaya penegakan hukum harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat sarana pengawasan, meningkatkan profesionalitas aparat, serta membangun kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, pendekatan budaya juga harus dioptimalkan untuk menciptakan kepatuhan hukum yang lebih baik. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Hal ini menjadi kunci dalam menekan praktik *illegal fishing* oleh kapal asing di wilayah perairan Indonesia.⁵⁰

Pendekatan preventif dan represif harus berjalan secara seimbang. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Hal ini menjadi kunci dalam menekan praktik *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia.

Upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum *illegal fishing* di Laut Sulawesi Utara perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh keseimbangan antar faktor yang memengaruhinya.⁵¹

Pendekatan terpadu menjadi kunci utama dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah tidak hanya dituntut memperkuat aspek teknis, tetapi juga aspek sosial dan budaya dalam penegakan hukum. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Kondisi tersebut memungkinkan penegakan hukum berjalan lebih efektif, berkelanjutan, serta mampu menekan praktik *illegal fishing* secara signifikan. Upaya tersebut sekaligus menjadi langkah strategis dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia.

Penguatan kedaulatan maritim dalam konteks penegakan hukum *illegal fishing* tidak dapat dilepaskan dari kemampuan negara dalam memastikan efektivitas sistem pengawasan di wilayah perairan yang memiliki karakteristik luas dan kompleks. Ketidakseimbangan antara cakupan wilayah laut dengan kapasitas pengawasan yang tersedia menunjukkan adanya tantangan struktural dalam mewujudkan kehadiran negara secara menyeluruh di ruang laut. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada kemampuan negara dalam mempertahankan otoritasnya atas sumber daya kelautan yang menjadi bagian penting dari kedaulatan nasional.⁵²

Efektivitas penegakan hukum menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur sejauh mana kedaulatan maritim dapat ditegakkan secara nyata. Ketika sistem pengawasan belum berjalan secara optimal, maka ruang-ruang kosong dalam pengawasan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk kapal asing yang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal. Situasi ini menunjukkan bahwa kedaulatan maritim tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi harus diwujudkan melalui sistem pengawasan yang aktif, konsisten, dan berkelanjutan.⁵³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat. Pengaturan tersebut tercermin dalam peraturan perundang-undangan nasional serta ketentuan hukum internasional, termasuk rezim hukum laut yang diatur oleh United Nations. Namun demikian, keberadaan aturan tersebut belum

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Effendi, Z. (2023). Law enforcement against the crime of illegal fishing in Indonesian seas. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(2), 329–341.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

⁵² Haryomataram, K. *Kedaulatan Negara di Laut*. Bandung: Alumni, 2005.

⁵³ United Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*

sepenuhnya mampu menghapus praktik illegal fishing di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aspek normatif dan implementatif dalam penegakan hukum.

2. Efektivitas penegakan hukum terhadap illegal fishing di Laut Sulawesi Utara dipengaruhi oleh lima faktor sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dari kelima faktor tersebut, faktor sarana dan prasarana merupakan faktor yang paling dominan, terutama terkait keterbatasan armada patroli dan teknologi pengawasan. Selain itu, faktor masyarakat dan budaya hukum juga berperan signifikan, khususnya dalam hal rendahnya kesadaran hukum dan masih adanya budaya permisif terhadap pelanggaran. Adapun faktor hukum dan aparat penegak hukum pada dasarnya telah memadai, namun belum optimal dalam pelaksanaannya akibat keterbatasan fasilitas dan koordinasi.

B. Saran

1. Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum Maritim. Sebaiknya pemerintah meningkatkan koordinasi antara lembaga seperti TNI AL, Bakamla, dan KKP dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap praktik illegal fishing oleh kapal asing. Selama ini, penegakan hukum seringkali belum optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan dan kurangnya sinkronisasi antar lembaga. Padahal, dalam perspektif kedaulatan maritim, kehadiran negara di laut harus terlihat jelas dan tegas. Dengan koordinasi yang lebih baik, penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia, khususnya di Laut Sulawesi Utara.
2. Penguatan Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi dan Hukum Internasional. Pemerintah perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi seperti Vessel Monitoring System (VMS) serta memperkuat kerja sama internasional dalam penanggulangan illegal fishing. Illegal fishing oleh kapal asing seringkali melibatkan lintas negara sehingga sulit ditangani hanya dengan pendekatan nasional. Oleh karena itu, penggunaan teknologi pengawasan yang canggih dapat membantu mendeteksi aktivitas ilegal secara cepat. Selain itu, kerja sama internasional penting untuk menegakkan hukum terhadap pelaku

yang berasal dari negara lain. Hal ini sejalan dengan konsep kedaulatan maritim yang tidak hanya menekankan penguasaan wilayah, tetapi juga kemampuan negara dalam mengontrol dan melindungi sumber daya lautnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agoes, Etty R., dan Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2015.
- Djalal, Hasjim. *Indonesia and the Law of the Sea*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1995.
- Djalal, Hasjim. *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2018.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Haryomataram, K. *Kedaulatan Negara di Laut*. Bandung: Alumni, 2005.
- Juwana, Hikmahanto. *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2023. *Statistik Kelautan dan Perikanan 2022*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2019.
- Parthiana, I Wayan. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2000.
- Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Siombo, Marhaeni Ria. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Sodik, Dikdik Mohammad. *Hukum Laut Internasional dan Implementasinya di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Suharno. *Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU). FAO. 2001.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penegakan Hukum di Laut.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran.
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). 1982.

Jurnal dan Sumber Online

- Agnew, D. J., et al. 2009. *Estimating the Worldwide Extent of Illegal Fishing*. PLoS ONE.
- Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. 2023. *Laporan Tahunan 2022: Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut*. Jakarta: Bakamla RI. Diakses melalui <https://ppid.bakamla.go.id/>
- FAO. 2021. *The State of World Fisheries and Aquaculture 2021: Sustainability in Action*. Rome: Food and Agriculture Organization. <https://www.fao.org/publications/sofia>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 2022. *Laporan Tahunan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: KKP. <https://kkp.go.id>
- Kompas. 2021. "KKP Tangkap Kapal Asing Vietnam Gunakan Alat Trawl di Laut Sulawesi Utara." *Kompas.com*. <https://www.kompas.com>
- Profil WPPNRI 716 – Laut Sulawesi dan Sekitarnya. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Jakarta. <https://kkp.go.id/djpt/artikel/35748-profil-wppnri-716-laut-sulawesi-dan-sekitarnya>

- Rahmawati, D. A., Hartantien, S., Kumalasari, D. R., & Endarto, B. 2025. "Legal Framework and Law Enforcement of Illegal Fishing in Indonesia: A Normative Juridical Approach to the Protection of Maritime Sovereignty." *West Science Law and Human Rights Journal*. <https://wsj.westsciencepress.com/index.php/wslhr/article/view/1652>
- Robianoor, R. 2024. "Analisa Penegakan Hukum Pidana Perikanan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan*. <https://doi.org/10.70134/penarik.v1i1.13>
- Vinata, R. T., & Kumala, M. T. 2023. "Joint Security Efforts to Combat IUU Fishing in the Waters of Indonesia." *Lex Portus*, 9(3), 36–49. <https://repository.uwks.ac.id/16542/1/6.pdf>